



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 6513/LL4/KP/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang
- bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;
 - bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1067/LL4/PT/2021 tanggal 30 Juni 2021, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
 - Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
 - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021,

Nama : Ryan Fani, S.H., M.H.
NIDN : 0429069206
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 Juni 1992
Pendidikan : S-2, tahun 2018
Unit kerja : Universitas Langlangbuana

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150.00;

KEDUA

- Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Oktober 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah I



Ir. Dharmita Chandra, M.Si.
NIP. 196401011989032002

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- Rektor Universitas Langlangbuana



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor : 1067/LL4/PT/2021

Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2019 s.d. 30 Juni 2021

KETERANGAN PERORANGAN					
I					
	1.	Nama	Ryan Fani, S.H., M.H.		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIDN	0429069206		
	4.	Nomor Sertifikat Pendidik	-		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 29 Juni 1992		
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
	7.	Pendidikan	S-2, Hukum, 4 Mei 2018 S-1, Ilmu Hukum, 27 Februari 2014		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 1 April 2019		
	10.	Masa Kerja Jabatan : a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b. Baru	2 Tahun 3 Bulan		
	11.	Program Studi	Ilmu Hukum		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Universitas Langlangbuana		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA			
		a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	00.00	150.00	150.00
		b. Pelaksanaan Pendidikan	00.00	11.00	11.00
		c. Pelaksanaan Penelitian	00.00	4.00	4.00
		d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	00.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	00.00	166.00	166.00
	2.	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tugas Pokok Dosen	00.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	00.00	167.00	167.00
III		Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli 150, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2021 Dalam Mata Kuliah Hukum Pidana.			

Kepada Yth :
Ryan Fani, S.H., M.H.
Universitas Langlangbuana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal : 30 Juni 2021

Di Menterai Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV



Ir. Dharnita Chandra, M.Si
NIP. 196410071989032002

Tembusan
1. Rektor Universitas Langlangbuana di Bandung;
2. Sekretaris Tim Penilai